

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip Diversi pada tindak pidana persetubuhan anak dalam Undang-Undang SPPA bersifat multidimensi yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam perkara ini, terkait upaya restoratif belum diupayakan oleh penegak hukum karena aparat penegak hukum hanya terfokus pada syarat diversi tanpa memperhatikan ketentuan mengenai kewajiban diversi.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024 PN Lht bahwa dalam putusan ini tidak memperhatikan ketentuan Undang-Undang SPPA. Penyelesaian dalam perkara ini masih dilakukan atas dasar balas dendam dan belum menerapkan wajib restoratif sebagaimana Undang-Undang SPPA dan PERMA.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Proses peradilan pidana anak sering kali masih berorientasi pada pidana balas dendam, sehingga muncul ketidakadilan baik dari sisi pelaku maupun korban. Sehingga sebaiknya, aparat penegak hukum lebih mengupayakan upaya restoratif terutama dalam perkara anak. Hal ini ditujukan agar anak sebagai pelaku terhindar dari tekanan peradilan dan penjatuhan putusan yang sewenang-wenang dan korban tetap

memperoleh hak pemulihan sampai korban dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat apa pun proses penyelesaiannya.

2. Korban tindak pidana sering kali tidak mendapatkan biaya ganti kerugian padahal mereka sangat membutuhkannya. Sepatutnya pengupayaan *Victim Trust Fund* dapat menjadi opsi bagi korban kejadian seksual untuk memperoleh kompensasi apabila tidak adanya restitusi. Sehingga, hal ini dapat menjadi solusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan pemulihan selain dari upaya restoratif dan restitusi.

